

SKRIPSI

***GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diusulkan oleh:

ANRIADI

Nomor Stambuk : 105641109517



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh :

Anriadi

Nomor Stambuk : 105641109517

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Good Enviromental Governance* Dalam pengelolaan
Sampah Di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Anriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 105641109517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Hardianto Hawing, S.T., M.A


Mengetahui,

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727

Ketua Program Studi




Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I.
NBM: 1207163

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0161/FSP/A.4-II/VI/44/2023 Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis 20 Juli 2023.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Sekretaris



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 992797

Penguji

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anriadi
Nim : 105641109517
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau ditulis/diduplikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Anriadi

ABSTRAK

Anriadi. 2023. *Good Enviromental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Hj. Fatmawati dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng serta faktor pendukung dan penghambat *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menganalisis jawaban dari informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aturan hukum. Pada pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja terdapat dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah dan tertuang dalam peraturan desa masing-masing yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading. (2) Partisipasi dan representasi. Partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat tinggi karena tingginya transparansi mengenai pengelolaan sampah. (3) Akses terhadap informasi. Pengelolaan sampah di pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja tersampaikan dengan baik dan terbuka kepada masyarakat. (4) Tranparansi dan akuntabilitas. Pemerintah mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat. Anggaran pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading Kecamatan Liriaja, dimana retribusi biaya pengangkutan sampah kedua desa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakatnya. (5) Desentralisasi. Pemerintah Kecamatan Liriaja mengawasi jalannya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. (6) Lembaga dan institusi. Pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti memberisihkan sampah. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya. (7) Akses untuk memperoleh keadilan. Fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil sampah ataupun tempat penampungan sampah.

Kata Kunci : *Good Environmental Governance*, pengelolaan sampah.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya lah sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Good Enviromental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, ST., MA sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse,M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta para bapak penguji yang telah memberikan masukan dan perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.


Makassar, Februari 2023


Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian <i>Good Enviromental Governance</i>	17
2. Prinsip-prinsip <i>Good Environmental Governance</i>	20
3. Tujuan <i>Good Environmental Governance</i>	22
4. Permasalahan Sampah	23
5. Pengelolaan Sampah.....	24
C. Kerangka Pikir	31
D. Fokus Penelitian	32
E. Deskripsi Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

G. Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan.....	84
BAB III METODE PENELITIAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng.....	42
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Liriaja	46
Tabel 4.3	Jumlah Desa/kelurahan Kecamatan Liriaja	46
Tabel 4.4	Klasifikasi Jumlah IDM Kecamatan Liriaja	46
Tabel 4.5	Klasifikasi Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan Kec. Liriaja	47
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Kecamatan Liriaja Menurut Jenis Kelamin.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	31
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk. Laju produksi sampah terus meningkat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Selain itu, kapasitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya (Asiyah, 2019)

Menurut Kuncoro dalam (Setyarini, 2011) sampah (*waste*) merupakan bahan yang dibuang/terbuang, karena *unsure*/fungsi utama dari aktivitas manusia/alam yang dihasilkannya sudah diambil sehingga tidak digunakan lagi. Sehingga selama aktivitas manusia masih ada maka timbulan sampah akan tetap ada. Akibat keberadaan sampah maka dilakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Peningkatan jumlah sampah mengakibatkan semakin kompleksnya masalah untuk mengelola sampah. Pengelolaan sampah padat adalah proses yang kompleks karena mencakup banyak teknologi dan disiplin ilmu. Mencakup teknologi yang diasosiasikan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan

pembuangan sampah, yang dapat diterima dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, estetika dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk tanggap (*responsive*) terhadap masyarakat umum. Pengelolaan sampah akan gagal saat sampah jumlahnya terlalu banyak, berada di tempat yang salah, tidak cukup dekat dengan tempat menjual sampah, atau tidak didaur ulang dengan cukup. Solusinya terletak pada mendesain ulang produk, kemasan, dan proses sehingga sesuai untuk input ke dalam rantai nilai (Mahyudin, 2014).

Menurut Keraf dalam (Mumpuni & Kusumawati, 2021) Dampak dari pesatnya pertumbuhan industri serta perubahan pola hidup manusia saat ini, menimbulkan produksi sampah semakin banyak. Hal ini disebabkan karena manusia saat ini, lebih banyak mengkonsumsi bahan makanan yang dibuat oleh industri yang kemudian menyebabkan timbunan limbah padat dan sulit terurai. Limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut merupakan sampah plastik, dimana plastik merupakan salah satu wujud konsumsi masyarakat yang serba instan dan praktis. Perkembangan masa sekarang ini, semakin banyak makanan yang dikemas dengan plastik, maka semakin banyak pula dampak yang ditimbulkan dan dapat mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.

Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menimbulkan bau, dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Untuk menghindari dampak-dampak buruk yang ditimbulkan, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah harus ditingkatkan. Hal ini dapat dimulai dari penetapan kebijakan pemerintahan

terhadap pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan pencemaran lingkungan membahayakan kesehatan. (Addahlawi dkk, 2020).

Berdasarkan Riset dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Jakarta terdapat 2.000 ton sampah kantong plastik per tahun nya. Permasalahan yang dihadapi di Negara kita sekarang ini adalah banyaknya timbunan sampah plastik yang dibiarkan begitu saja. Padahal sampah plastik mayoritas banyak yang sulit untuk dikelola. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah agar efektif dalam mengatasi permasalahan timbunan sampah. Selain itu untuk mendukung agar dapat berjalan secara efektif, perlu kesadaran masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tumpukan sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik menjadikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga masyarakat sekitar menjadi korbannya (Mumpuni & Kusumawati, 2021)

Hubungan manusia dengan lingkungan yang saat ini terjadi yaitu selalu berkaitan dengan timbulnya kerusakan lingkungan, namun disamping itu, adanya prinsip dimana dapat dilakukan pencegahan terhadap adanya kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut dinamakan prinsip *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut ditekankan untuk

penyelenggaraan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya prinsip tersebut menimbulkan suatu tindakan baik dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlindungan terhadap lingkungan, salah satunya dengan menjaga keindahan lingkungan dari pencemaran sampah. Prinsip *Good Environmental Governance* diperlukan dalam pengelolaan sampah karena dampak negatif dikhawatirkan akan terjadi apabila metode dan teknik pengelolaan sampah tidak berwawasan lingkungan, seperti contohnya penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat maka pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga mengenai permasalahan sampah (Addahlawi dkk, 2020)

Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH). Di dalam UUPPLH telah diatur mengenai asas dimana lebih spesifik dalam Pasal 2 (dua) huruf m menyatakan bahwa: “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik.” Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip

tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola (*governance*). (Mumpuni & Kusumawati, 2021)

Prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* menurut *Belbase* yang akan digunakan sebagai tolok ukur penelitian sebagai berikut 1) Aturan hukum di Kabupaten Soppeng telah diatur peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan daerah tersebut pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 1) Aturan hukum tersebut harus dijalankan agar dapat menciptakan lingkungan yang terhindar dari pencemaran lingkungan khususnya pada permasalahan sampah. 2) Partisipasi dan representasi adalah keterlibatan yang berasal dari masyarakat Kecamatan Liliraja atau lembaga pemerintahan yang berada di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liiraja dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan untuk memiliki kemampuan untuk berinisiatif menghadapi masalah lingkungan disekitar seperti mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan sekitar. 3) Akses terhadap informasi adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Sehingga dengan adanya akses informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait kondisi di lingkungan sekitar. 4) Tranparansi dan akuntabilitas Transparansi adalah informasi tentang laporan

yang didapat dan hasil keputusan secara jelas, nyata dan tidak dibuat-buat seperti keterbukaan akses informasi yang dapat di akses oleh masyarakat mengenai kondisi lingkungan dan penanggulangan sampah. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Liriaja. 5) Desentralisasi adalah penyerahan pengelolaan sampah dari pemerintahan Kabupaten Soppeng diserahkan ke pemerintahan Kecamatan agar menangani permasalahan sampah di setiap desa dan kelurahannya. Pada dasarnya permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja merupakan kewenangan dari daerah tersebut untuk menyelesaikan atau menanggulangi karena pemerintah daerah yang ditugaskan dari pemerintah Kabupaten Soppeng agar dapat mengelola permasalahan-permasalahan lingkungan yang berada di Kecamatan Liriaja. 6) Lembaga dan Institusi adalah pemerintah serta masyarakat Kabupaten Soppeng khususnya Kecamatan Liriaja dalam berperan dan mewujudkan lingkungan yang terhindar dari permasalahan sampah. Di Kecamatan Liriaja diketahui bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja adalah pemerintah Kecamatan Liriaja bagian Kesejahteraan Masyarakat. 7) Akses untuk memperoleh keadilan dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah hak warga negara khususnya di Kecamatan Liriaja untuk dapat menikmati lingkungan yang bersih dan terhindar dari permasalahan sampah yang ada disekitar. Untuk itu jika memang penyebab pencemaran sampah ini adalah warga sekitar yang

tidak menjaga lingkungannya atau membuang sampah tidak pada tempatnya maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu peran pemerintah daerah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah mengenai larangan membuang sampah serta kebijakan agar warga sekitar dapat menjaga lingkungannya agar terhindar dari permasalahan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat dikatakan terpenuhi.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang tidak luput dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Meningkatnya aktivitas pembangunan serta perkembangan wilayah di Kabupaten Soppeng berdampak pada meningkatnya sampah yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi tercemar atau mengancam kelestarian lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografi, menjadikan posisi Kecamatan Liliriaja sangat strategis dengan aksesibilitas tinggi, karena merupakan salah satu penyangga ibukota Kabupaten Soppeng yang memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah, selain itu juga merupakan daerah yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, peternakan. Selain dari kondisi geografis dan topografi, pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja sudah dikelola dengan baik. Dilihat dari penanganan pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mengelola

sampah di Kecamatan Liliraja dengan membentuk bank-bank sampah di setiap desa dan kelurahan sehingga pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja akan mudah di kelola. Selain dari pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa dan Kelurahan, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat mendorong tertanganinya pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

Cakupan volume sampah yang tertangani berdasarkan hasil survei pada laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 yaitu target 30,54 % dan realisasi capaian yaitu 306,02%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tetap dipertahankan atau lebih ditingkatkan pencapaian target kinerja ini.

Berdasarkan hasil observasi awal yang terlihat bahwa, belum tercapainya ketentuan dari konteks *Good Governance* dan pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil sampah ataupun tempat penampungan sampah, maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dengan apa yang terlihat yaitu prinsip dari *Good Environmental Governance* belum tercapai.

Terkait masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng, pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti memberersihkan sampah. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya. Hal ini

merupakan strategi pemerintah dan masyarakat sebagai wujud pelestarian lingkungan dari sampah, serta wujud kegiatan untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mengarah kepada kontribusi pemerintah daerah dalam menangani prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada khususnya masyarakat dalam menangani sampah di lingkungan sekitar agar dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menangani pengelolaan sampah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian hingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun beberapa penelitian terdahulu ini menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Anam Hady Nugroho, 2015	Evaluasi Prinsip <i>Good Environment al Governance (GEG)</i> dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal	Pelaksanaan prinsip <i>good environmental governance</i> dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal beberapa dapat berjalan baik dan beberapa tidak berjalan karena disebabkan beberapa kendala yang kedepannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip <i>good environmental governance</i> .	Artikel Vol. 4 No.3 2015, Jurnal Ilmu Pemerintahan
2.	Dani Alfia Adi Setyarini, 2021	Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip <i>Good Environment al</i>	Konsep kebijakan prinsip <i>Good Enviromental Governace</i> masih dalam ukuran yang standar, belum maksimal.	Skripsi

		<i>Governance</i> di Kabupaten Klaten		
3.	Sofyan, 2015	Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar	Pengelolaan taman mengembangkan prinsip <i>good governance</i> . <i>Rule of law</i> (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.	Skripsi
4.	Purwanto, 2021	Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali	Terdapat permasalahan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> . Dinas	Artikel Vol. 19 No. 2 Oktober 2021, Hal.169, Jurnal Dinamika Masyarakat

		dalam Rangka Mewujudkan Prinsip <i>Good Environmental Governance</i>	Lingkungan Hidup belum memiliki jabatan fungsional untuk melakukan tugas dan fungsi khusus dalam pengelolaan.	
5.	Nur Asiyah, 2019	Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah dalam Memenuhi Prinsip <i>Good Environmental Governance</i>	Bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip <i>Good Environmental Governance</i> dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.	Artikel Vol. 14 No. 2, April 2019, Jurnal Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Anam Hady Nugroho (2015) dengan judul “Evaluasi Prinsip *Good Environmental Governance (GEG)* Dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal” hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal beberapa dapat berjalan baik dan beberapa tidak berjalan karena disebabkan beberapa kendala. Seperti kendala rendahnya kualitas SDM dan disposisi sikap SDM pengelola sampah yang mempengaruhi kurangnya komitmen, inisiatif dan inovasi pengelola sampah. Selain itu kurangnya

wawasan pengelolaan sampah membuat komunikasi yang dilakukan juga tidak efektif karena tidak tercipta kesepakatan pemikiran. Ditambah lagi manajemen pengelolaan sampah akan menjadi tidak maksimal jika wawasan dan komitmen pengelola sampah rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian yang dilakukan Hady berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada prinsip-prinsip *good environmental governance* yang telah diintegrasikan dalam pengelolaan sampah.

Dani Alfia Adi Setyarini (2021) dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Klaten” hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan sampah di kabupaten klaten sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah, namun dalam beberapa hal belum berjalan secara maksimal. Serta konsep kebijakan *Good Environmental Governance* masih dalam ukuran yang standar, belum maksimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian yang dilakukan Dani berfokus pada pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus di Kecamatan Liriaja.

Sofyan (2015) dengan judul “Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah adalah menyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, di mana dalam proses pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan upaya yang dilakukan adalah sosialisasi pengelolaan sampah, melakukan kerja bakti dan penyediaan tempat penampungan sampah, di mana pada saat ini sudah ada tetapi belum secara maksimal dilakukan dalam pengelolaan sampah. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai pengelolaan sampah. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofyan lebih berfokus kepada Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada konsep *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah.

Purwanto (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali dalam Rangka Mewujudkan Prinsip *Good Environmental Governance*” hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh Faktor penegak hukum dan faktor hukum atau regulasi. Terdapat permasalahan Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance*. Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki jabatan fungsional untuk melakukan tugas dan fungsi khusus dalam

pengelolaan lingkungan seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik PNS urusan lingkungan hidup. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip *Good Environmental Governance*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purwanto memfokuskan kepada Sumber Daya Manusia dalam mendukung Penegakan Hukum pengelolaan sampah serta keberadaan Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Penegakan Hukum di Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih ingin mengetahui prinsip *Good Environmental Governance* yang di gunakan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

Nur Aisyah (2019) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*” hasil penelitian ini yaitu Kota Langsa telah mengatur perihal pengelolaan sampah dalam Qanun Kota Langsa No. 03 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dimana kebijakan penyediaan bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat

akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip *Good Environmental Governance*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Nur Aisyah lebih spesifik kepada kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum yang ada di Qanun Kota Langsa sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih ingin mengetahui prinsip *Good Environmental Governance* yang di gunakan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Good Enviromental Governace*

Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan diberbagai tingkat pemerintahan. Dalam *good governance* tidak lagi hanya pemerintah tetapi juga *citizen*, masyarakat terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam *governance*. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelewenan swasta, dan organisasi masyarakat. Hal ini karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investigasi prasarana yang mendukung dunia usaha. (Faisah & Prianto, 2015)

Menurut *United Nation Development Pogram* (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut : (1) Partisipasi : setiap orang atau setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasinya yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. (2) Aturan Hukum (*Rule of Law*) : Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia. (3) Transparansi : transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.(Faisah & Prianto, 2015)

Secara umum *good environmental governance* dapat diartikan sebagai upaya merespons berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel bersama-sama dengan unsur-unsur lingkungan dan masyarakat (Mukminin, 2014)

Menurut (Baidawi & Dewi, 2021) Konsep *Good Environmental Governance* dalam lingkungan atau bisa disebut dengan *Environmental Governance*, konsep ini yang di mana negara dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Dalam penerapan konsep *Good Environmental Governance* diperlukan beberapa indikator untuk melihat suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Sonny Keraf dalam (Nopyandri, 2014) berpendapat bahwa *Good environmental governance* memiliki makna yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup.

Melalui konsep *Governance*, *Environmental Governance* dipahami sebagai kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyatnya. (Purniawati, Kasana, & Rodiyah, 2020)

Good Environmental Governance menurut (Rasyid, 2019) merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Good Environmental Governance menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup diterjemahkan menjadi Tatapraja Lingkungan. (Putri, 2013)

Menurut (Prihatiningtyas, 2019) *Good Environmental Governance* bisa diartikan sebagai penerapan prinsip prinsip Good Governance dalam pengelolaan bidang Lingkungan dengan tujuan melestarikan Lingkungan untuk kepentingan bersama umat manusia.

Dengan beberapa pendapat mengenai pengertian *Good Environmental Governance*, dapat disimpulkan bahwa *Good Environmental Governance* adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup terutama sumber daya alam dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*

Prinsip teori *Good Environmental Governance* menurut (Nopyandri, 2016) sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi
- b. Transparansi
- c. Desentralisasi yang demokrasi
- d. Pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan
- e. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat
- f. Daya penegakan

Selanjutnya Prinsip *Good Environmental Governance* yang akan menjadi tolok ukur penelitian yaitu menurut *Belbase* (2010) yang terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum (*the rule of law*)

Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara. Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan ematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.

2. Partisipasi dan representasi (*participation and representation*)

Partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non- fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri.

3. Akses terhadap informasi (*acces to information*)

Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.

4. Tranparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

5. Desentralisasi (*decentralitation*)

Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

6. Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*)

Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat

7. Akses untuk memperoleh keadilan(*aces to justice*)

Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

3. Tujuan *Good Environmental Governance*

Adapun tujuan *Good Enviromental Governance* menurut beberapa pendapat yaitu; menurut (Purwanto, 2021) *Good Environmental Governance* bertujuan agar menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut (Addahlawi dkk, 2020) *Environmental Governance* menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial. Menurut (Putu, 2017) *Good Environmental Governance* adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Menurut (Rusadi & Nina Yuslaini, 2021) *Good Environmental Governance* merupakan salah satu prinsip yang bertujuan melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola kemampuannya yang dihubungkan dengan lingkungan hidup.

4. Permasalahan Sampah

Sampah dapat didefinisikan sebagai beban atau sumber daya yang bernilai tergantung dari cara bagaimana sampah dikelola. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut *EPA Waste Guidelines* dalam (Mahyudin, 2014) sampah adalah segala sesuatu yang dibuang, ditolak, diabaikan, tidak diinginkan, atau materi yang tidak terpakai, materi yang tidak terpakai tersebut tidak untuk dijual, didaur ulang, diproses ulang, diperbaiki atau dimurnikan oleh kegiatan terpisah yang memproduksi materi tersebut. Selain itu sampah juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dideklarasikan oleh peraturan atau kebijakan perlindungan lingkungan yang didefinisikan sebagai sampah, baik bernilai ataupun tidak.

Menurut Sehati dalam (Sofyan, 2015) Permasalahan lingkungan saat ini yang sulit diatasi salah satunya adalah masalah sampah, sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang; merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari.

Akibatnya, permasalahan pengelolaan sampah tidak kunjung selesai. Sampah masyarakat menjadi semakin menumpuk, baik di rumah maupun di TPS, sehingga timbul masalah baru seperti muncul berbagai penyakit (tempat berkembang biak dan sarang yang baik untuk berbagai faktor penyakit), bau menyengat yang sangat mengganggu, air limbah yang menimbulkan pencemaran air permukaan dan tanah, sehingga masalah estetika dan terganggunya kenyamanan penduduk.

Sampah di kehidupan sekarang ini merupakan permasalahan yang sulit untuk ditangani. Tingkat konsumsi masyarakat yang tidak sebanding dengan daya tampung pembuangan akhir sampah menjadi salah satu faktor sulitnya permasalahan ini diselesaikan. Tempat Pembuangan Akhir belum sepenuhnya menjadi solusi untuk penanganan sampah, perlu adanya pengelolaan/ daur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan kembali.

Menurut penelitian oleh *Jenna Jambeck* dalam (Mumpuni & Kusumawati, 2021) di *Jurnal Science* tahun 2015: Jenis sampah yang menjadi permasalahan yang tak kunjung henti adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan sampah plastik sekali pakai. Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik kelaut kedua di dunia. Permasalahan sampah di kota besar, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri masih menjadi permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang semakin serius.

5. Pengelolaan Sampah

Hayat dan Zayadi dalam (Addahlawi dkk, 2020) Pengelolaan sampah

sangat berperan dalam menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Quina dkk, 2019)

Undang-Undang Pengelolaan Sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan “sesuai dengan” kebijakan pada tingkat di atasnya. Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kebijakan Provinsi, yang harus dibuat dengan mengacu kebijakan nasional. Terlihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih

berperan dalam memandu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota, selain harus menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota juga harus menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. Rencana induk inilah yang seharusnya dapat menjadi ruang inovasi daerah dalam mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif yang tepat bagi daerahnya untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pembatasan timbulan sampah sampai pendanaan. (Quina dkk, 2019)

Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transpor, pengolahan dan pembuangan akhir. (Sofyan, 2015)

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya. Idealnya untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan studi. Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh departemen pekerjaan umum. salah satunya adalah SK SNI S-04- 1993-

03 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota besar dan kota sedang. Diatur demikian, besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari, sedangkan untuk kota besar 1 kg/orang/hari. Asumsi sampah kota Bandung adalah sebanyak 2.785 (Pasek, 2007)

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Adapun yang dimaksud penanganan sampah ditempat atau pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan dilokasi tempat pembuangan. Suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, sering kali sampah memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap-tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya, antara lain meliputi pemilahan (*sorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utamanya adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

3. Pengumpulan (*collecting*)

Pengumpulan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke TPS dengan menggunakan gerobak dorong atau mobil pick-up khusus sampah.

4. Pengangkutan (*transfer/transport*)

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari TPS menuju TPA dengan menggunakan truk sampah.

5. Pengolahan (*treatment*)

Sampah dapat diolah sesuai jenis komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berubah hingga 90-95%. Meskipun merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Disamping itu teknik baru ini akan berfungsi dengan baik bila kualitas sampah yang diolah memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlalu banyak mengandung sampah basah dan mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi.
- c. Pembuatan kompos (*composting*), yaitu mengubah sampah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.
- d. *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan dinegara maju.

6. Pembuangan akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan oleh open dumping, yaitu sampah yang ada hanyaa ditempatkan begitu saja hingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Teknik ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah sanitari landfill, yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Menurut Hadiwiyoto dalam (Yulan dkk, 2021), penggolongan sampah didasarkan atas beberapa kriterian, yaitu didasarkan atas asa, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat dan jenisnya.

1. Penggolongan sampah berdasarkan asalanya.

a) Sampah dari hasil kegiatan pertanian.

Kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

b) Sampah dari hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar, sampah toko.

c) Sampah dari hasil kegiatan pembangunan.

d) Sampah dari jalan raya.

2. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya.

a) Sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota besar.

b) Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan misalnya di desa, pemukiman, di pantai.

3. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya.
 - a) Sampah alami, ialah sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontoknya daun-daunan dipekarangan rumah.
 - b) Sampah non-alami, ialah sampah yang terjadinya karena kegiatan-kegiatan manusia.
4. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya.
 - a) Sampah organik, adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik. Karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C (Carbon), H (Hidrogen), O (Oksigen), N (Nitrogen), dan lain-lain. Bahan-bahan ini mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya, daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur, buah.
 - b) Sampah anorganik, adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa non organik. Sehingga sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya, kaca, kaleng, alumunium, debu, logam-logam, dan sebagainya.
5. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya.
 - a) Sampah makanan (sisa-sisa makanan termasuk makanan ternak)
 - b) Sampah kebun/ pekarangan
 - c) Sampah kertas
 - d) Sampah plastik, karet, dan kulit
 - e) Sampah kain
 - f) Sampah kayu

- g) Sampah logam
- h) Sampah gelas dan keramik, dan
- i) Sampah berupa abu dan debu.


C. Kerangka Pikir

Salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang saat ini adalah konsep *Good Environmental Governance*, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah mengamanatkan kepada semua daerah di Indonesia untuk menerapkannya. Atas dasar itulah maka penerapan prinsip *Good Environmental Governance* juga harus diterapkan di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Sehingga, selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah berwawasan lingkungan menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti prinsip *Good Environmental Governance* apa saja yang sudah diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dan kendala yang dihadapi.

Berdasarkan berbagai konsep dan teori yang telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat disusun suatu kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan

Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disebut juga sebagai pembatas permasalahan. Pada penelitian ini fokus penelitian adalah *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng berdasarkan

pada indikator prinsip *Good Environmental Governance* yakni : (1) Aturan hukum, (2) Partisipasi dan representasi, (3) Akses terhadap informasi, (4) Tranparansi dan akuntabilitas, (5) Desentralisasi, (6) Lembaga dan Institusi, dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian yang menjadi arah dari penelitian penulis, maka yang menjadi gambaran dalam fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum

Aturan hukum sebagai suatu cara untuk mengatur warga negara untuk bertindak dan mengatur kehidupan dalam *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

2. Partisipasi dan representasi

Partisipasi dalam mewujudkan tujuan dalam keterlibatan dan pembuatan keputusan yang baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan representasi sebagai sebuah pengungkapan ide ataupun sebuah gagasan yang digunakan dalam menyalurkan aspirasi dalam *Good Environmental Governance* dalam dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.

3. Akses terhadap informasi

Upaya pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Akses informasi ini yaitu dengan

melakukan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan sampah yang terjadi saat ini.

4. Tranparansi dan akuntabilitas

Transparansi sebuah informasi tentang laporan yang didapat dan hasil keputusan secara jelas, nyata dan tidak dibuat-buat seperti keterbukaan akses informasi yang dapat di akses oleh masyarakat mengenai kondisi lingkungan dan penanggulangan sampah. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Liriaja.

5. Desentralisasi

Kewenangan untuk mengatur serta mengelola wilayahnya sendiri dalam *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.

6. Lembaga dan Institusi

Sebuah organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan dalam *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.

7. Akses untuk memperoleh keadilan

Dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah hak warga negara khususnya di Kecamatan Liriaja yang dapat diperoleh dari pertemuan rapat, laporan serta pengaduan dan permohonan dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan dua bulan yaitu pada bulan Juli sampai Agustus 2022 dan lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah untuk mengamati apakah prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng telah terlaksana dengan baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng, dan permasalahan yang mengikutinya di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memberikan deskriptif dari hasil pengamatan mengenai prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku dan orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku dan orang lain yang memahami objek penelitian. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Najamuddin, S.Sos	Sekretaris Sekretaris Sekretaris Camat Liliriaja
2.	A. Colli	Lurah Appanang
3.	Hj. Hasnawati, S.Sos., M.Si	Lurah Galung
4.	A. Hasia	Lurah Jennae
5.	Asri Haryuliadi	Kasi Kesejahteraan Desa Jampu
6.	Deddi Jamal	Sekretaris Desa Barang
7.	Jalil, S.IP	Sekrtaris Desa Timusu
8.	Alfiadi	Kepala Desa Rompegading
9.	Andi Ulfa Sanda, SE	Sekretaris Desa Pattojo
10.	Daroji	Masyarakat
11.	Suhartina	Masyarakat
12.	Marhaming	Masyarakat
13.	Mustafa	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut (Purnomo, 2011) dari segi pelaksanaannya, kegiatan observasi dapat bersifat langsung (*participatif observation*) dan tidak langsung (*non-participatif observation*). Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah terkait prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng

2. Wawancara

Teknik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap

mampu memberika informasi yang akurat mengenai *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen serta hal-hal yang terkait dengan narasumber mengenai *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena

dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Watansoppeng. yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone disebelah selatan, sebelah timur kabupaten Wajo sebelah utara kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat kabupaten barru.

Kabupaten Soppeng dibagi atas 8 Kecamatan yakni Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri serta Marioriawa dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Marioriawa dengan luas sebesar 320 km². Sementara jumlah desa yang tercatat sebanyak 70 desa/kelurahan.

Luas daerah perbukitan Soppeng kurang lebih 800 km² dan berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibu kota Kabupaten Soppeng adalah kota Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai. Wilayah perairan hanya sebagian dari Danau Tempe. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- a) Gunung Nene Conang 1.463 m
- b) Gunung Laposo 1000 m
- c) Gunung Sewo 860 m

- d) Gunung Lapancu 850 m
- e) Gunung Bulu Dua 800 m
- f) Gunung Paowengeng 760 m

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas alami yang bernama "LEJJA", permandian mata air "OMPO" dan permandian alam "CITTA". Lejja berjarak \pm 40 Kilometer dari pusat kota, terletak di desa Batu-batu, Kecamatan Marioriawa.

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sampai dengan tahun 2020 sebanyak 235.167 jiwa yang terdiri atas 113.243 jiwa laki-laki dan 121.194 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,48%. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng 156,78 per km². Sex ratio sebesar 92,9% pada tahun 2022.

Kabupaten Soppeng Kepulauan terdiri dari 8 kecamatan, 21 kelurahan, dan 49 desa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.557,00 km² dan jumlah penduduk sebesar 249.768 jiwa dengan sebaran penduduk 160 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Soppeng, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
1	Lalabata	7	3	Kelurahan	1. Bila 2. Botto 3. Lalabata Rilau 4. Lapajung 5. Lemba 6. Ompo 7. Salokaraja

				Desa	1. Maccile 2. Matabulu 3. Umpungeng
2	Marioriwawo	2	11	Kelurahan	1. Barae 2. Congko 3. Gattareng 4. Gattareng Toa 5. Goarie 6. Marioriaja 7. Mariorilau 8. Marioritengnga 9. Soga 10. Watu 11. Watu Toa
				Desa	1. Labessi 2. Tettikenrae
3	Donri Donri		9	Desa	1. Donri Donri 2. Kessing 3. Labokong 4. Lalabatariaja 5. Leworeng 6. Pesse 7. Pising 8. Sering 9. Tottong
4	Citta		4	Desa	1. Citta 2. Kampiri 3. Labae 4. Tinco
5	Lilirilau	4	8	Kelurahan	1. Cabenge 2. Macanre 3. Pajalesang 4. Ujung
				Desa	1. Abbanuange 2. Baringeng 3. Kebo 4. Masing 5. Palangiseng 6. Parenring 7. Paroto 8. Tetewatu
6	Ganra		4	Desa	1. Belo 2. Enrekeng 3. Ganra 4. Lompulle

7	Liliraja	3	5	Kelurahan	1. Appanang 2. Galung 3. Jennae
				Desa	1. Barang 2. Jampu 3. Pattojo 4. Rompegading 5. Timusu
8	Marioriawa	5	5	Kelurahan	1. Attang Salo 2. Batu-Batu 3. Kaca 4. Limpomajang 5. Manorang Salo
				Desa	1. Bulue 2. Laringgi 3. Panincong 4. Patampanua 5. Tellulimpoe

Sumber: Kabupaten Soppeng, 2023.

Visi Kabupaten Soppeng adalah “Tercapainya pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Soppeng yang terukur dan rasional”. Sedangkan misi Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pendapatan serta efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan Liliraja

Liliraja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia yang beribu kotakan di Cangadi dan berjarak sekitar 10 Km dari ibu kota Kabupaten Soppeng. Merupakan salah satu Kecamatan dari 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng, yang berbatasan dengan Empat

Kecamatan yaitu Lirilau sebelah utara, Citta di sebelah timur, Lalabata sebagai Ibukota kabupaten sebelah barat dan sebelah selatan Marioriwawo. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja merupakan desa/kelurahan bukan pesisir. Kecamatan Liriaja terdiri dari 8 desa/kelurahan, yaitu Desa Timusu, Desa Rompegading, Desa Pattojo, Desa Jampu, Desa Barang, Kelurahan Galung, Kelurahan Jennae, dan Kelurahan Appanang. Kelurahan Appanang merupakan ibukota. Kecamatan Liriaja bukan merupakan wilayah pesisir dan kepulauan.

Tabel 4.2. Luas Wilayah Kecamatan Liriaja

Ibukota	Luas (Km²)	Persentase terhadap luas total	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
Appanang	96,00	6,40	20,00	15,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2023.

Tabel 4.3. Jumlah Desa/kelurahan Kecamatan Liriaja

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun	RW	RT
Liriaja	5	3	19	12	51	145

Sumber: Kecamatan Liriaja, 2023.

Klasifikasi desa menurut Indeks Desa Membangun di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Klasifikasi Jumlah IDM Kecamatan Liriaja

No	Klasifikasi IDM	Jumlah
1	Tertinggal	-
2	Berkembang	5
3	Maju	-

Sumber: Kecamatan Liriaja, 2023.

Jumlah Desa/Kelurahan dan Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan

Liliriaja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Klasifikasi Jumlah Pemberdayaan Desa/Kelurahan Kec. Liliriaja

No	Klasifikasi Pemberdayaan	Jumlah
1	Swakarsa	4
2	Swasembada	4
Jumlah		8

Sumber: Kecamatan Liliriaja, 2022.

Jumlah penduduk Kecamatan Liliriaja pada tahun 2022 sebanyak 28.107 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kecamatan Liliriaja Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
Laki-laki	13.443	47,9
Perempuan	14.664	52,1
Jumlah	28.107	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2022.

Kecamatan Liliriaja telah memiliki sarana dan prasarana seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pendukung kemajuan suatu bangsa ini tentunya tidak lepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Pada tahun 2015 sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan liliriaja terdiri dari:

- a) 9 pendidikan taman kanak-kanak (TK)
- b) 34 sekolah dasar (SD) Negeri
- c) 10 sekolah menengah pertama (SMP) terdiri dari 3 SMP negeri, 1 SMP swasta dan 6 madrasah tsanawiyah (MTs)
- d) 4 Sekolah menengah atas (SMA)

Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan liriaja menunjukkan perubahan pada tahun 2022. Sarana kesehatan di Kecamatan liriaja terdiri dari 2 puskesmas, 4 puskesmas pembantu, dan 34 posyandu. Sementara itu, hanya 1 praktek dokter umum dan 1 praktek bidan pada tahun 2022. Puskesmas merupakan sarana kesehatan masyarakat liriaja untuk berobat. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang datang berobat ke puskesmas liriaja mencapai 44.128 jiwa.

Kecamatan liriaja mempunyai 175 armada mikrolet jumlah mikrolet tahun 2022 ada perubahan dari tahun 2015. Sektor perdagangan di Liriaja didukung oleh adanya pasar umum, toko/warung dan rumah makan yang jumlahnya cukup banyak banyak dan tersebar diseluruh wilayah Kecamatan. Pasar umum di Kecamatan ini tidak beroperasi setiap hari. Waktu beroperasi pasar umum di Kecamatan ini yaitu dua kali dalam satu minggu. Karena itu, jika terdapat hari pasar, pasar umum sangat ramai dikunjungi masyarakat membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Masyarakat memilih pasar umum karena disamping jenis barangnya yang cukup lengkap, harganya pun relatif murah.

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang

terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat di tandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terkait erat dengan masalah dan pengelolaan limbah sampah yang tidak efisien yang memberi dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup.

Dengan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia atau masyarakat sekitarnya. Biasanya pencemaran lingkungan terjadi akibat tidak adanya pengelolaan sampah atau tidak efisien.

Pelaksanaan pembangunan sesungguhnya diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin meningkat pelaksanaan pembangunan, maka semakin besar ruang lingkungan hidup yang tergerus. Artinya, pembangunan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan, baik yang berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan agar tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu pembangunan itu berwawasan lingkungan dan terlanjutan.

Good Environmental Governance merupakan sebuah kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan

melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dianalisis menggunakan Teori Belbase (2010), sebagai berikut :

1. Aturan hukum

Aturan hukum (*rule of law*) merupakan kerangka aturan hukum atau perundang-undangan haruslah bersifat keadilan ditegakkan dan dipatuhi. Konsep pertama dalam aturan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah aturan hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa aturan hukum bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa tanpa memperhatikan keinginan rakyat.

Di Kabupaten Soppeng sendiri aturan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi; 1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup salah satunya agar terhindar dari permasalahan sampah. 2) Untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, kantor Lingkungan Hidup melatih warga masyarakat dan membentuk kader lingkungan di masing-masing desa dan wilayah kecamatan. 3) pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan hukum tersebut dijalankan agar dapat menciptakan lingkungan yang terhindar dari pencemaran lingkungan khususnya pada permasalahan sampah.

Rencana yang dibuat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja harus sesuai dengan Rencana Pengelolaan yang tertuang pada pemda, peraturan tingkat kecamatan, peraturan tingkat kelurahan atau Perdes, yang pada konsepnya masih dalam rancangan. Ini sesuai dengan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aturan sekarang masih dalam konsep kajian di beberapa keurahan dan desa, namun sudah ada desa yang telah menerapkan aturan terkait pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Liliraja terkait aturan hukum pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Khusus di Kecamatan belum ada, sehingga untuk dasar hukumnya itu dari Lingkungan Hidup dari pengelolaan sampah jadi kita berlandaskan pada dasar hukum itu” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak ada aturan hukum terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sehingga pemerintah berpedoman pada aturan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.

Senada dengan pernyataan di atas, informan Lurah Appanang terkait aturan hukum pengelolaan sampah, mengungkapkan :

“Belum ada aturan hukum terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Appanang” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam mengelola sampah di Kecamatan Liriaja merupakan inisiatif dan komitmen pemerintah dan masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan melalui gotong royong dan kesadaran masing-masing individu, saat ini belum ada aturan hukum terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lurah Galung terkait hukum pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Tidak ada aturan hukum, tidak ada anggaran pengelolaan sampah di kelurahan Galung, tidak ada tempat khusus/bak pembuangan sampah, sehingga masyarakat sendiri yang membuang sampahnya” (Wawancara HW, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa membuang sampahnya sendiri, hal ini karena lingkungan pedesaan dan perkotaan yang jauh berbeda. Lahan di pedesaan yang tidak sepadat perkotaan masih memungkinkan masyarakat mengelola sampahnya sendiri. Selain itu, hal dikarenakan tidak adanya anggaran pengelolaan sampah yang disediakan pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu terkait hukum pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Terdapat dalam Perdes Desa Timusu Tahun 2018, dimana dalam Perdes tersebut berisi tentang larangan-larangan membuang sampah,

retribusi, pemungutan, serta jadwal pengangkutan sampah. jadi itulah landasan kami” (Wawancara J, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Desa Timusu telah membuat Perdes terkait pengelolaan sampah. Perdes ini memuat larangan membuang sampah sembarangan dan menyediakan mobil pengangkut sampah di desa tersebut.

Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Desa Rompegading terkait aturan hukum pengelolaan sampah, mengungkapkan :

“Ada peraturan desa Rompegading (Perdes) untuk pengolahan sampah khusus disini artinya sekarang memang ada mobil operasional kemudian nanti itu yang jemput sampah di masyarakat 2x seminggu yakni pada hari rabu dan sabtu dan langsung diangkut ke TPU Soppeng” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Rompegading menyediakan mobil pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di seluruh pemukiman desa. Sampah-sampah di Desa Rompegading akan diangkut 2 kali seminggu

Berikut hasil wawancara dengan Staf Pelayanan Desa Pattojo terkait hukum pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Kalau di Desa Pattojo tidak ada (belum ada Perdes), cuma diselaraskan dengan aturan kabupaten terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah Cuma disini bank sampah juga belum ada. Masyarakat membuang sampah sendiri di lahan sendiri” (Wawancara AU, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat desa Pattojo membuang sendiri sampah dilahan masing-masing. Belum ada Perdes

terkait pengelolaan sampah di Desa Pattojo sehingga mengikuti aturan di Kabupaten seperti pengadaan gotong royong massal dan lain sebagainya.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Barang terkait hukum pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Belum ada peraturan yang mengatur terkait dalam pengolahan sampah di desa karena masyarakat Desa Khususnya di Desa Barang masih bertumpu pada unsur penimbunan sampah kemudian dilakukan pembuangan dan pemusnahan dengan cara dibakar/dibuang di lubang” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng berlandaskan aturan hukum yakni peraturan desa masing-masing. Dalam hal ini terdapat dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah dan tertuang dalam peraturan desa mereka yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading. Kedua desa ini sudah menjalankan program pengelolaan sampah yang dianggarkan dari tahun tahun 2018. Sedangkan terdapat 3 kelurahan dan 3 desa yakni Kelurahan Appanang, Kelurahan jennae, Kelurahan Galung, Desa Barang, Desa Pattojo, dan Desa Jampu belum ada program pengelolaan sampah sehingga masyarakat membuang sendiri sampahnya dilahan/kebun mereka dibelakang rumah atau dibakar.

Hukum sebagai perangkat norma-norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan yang harmonis yang akhirnya saling menguntungkan satu

sama lain. Untuk itulah pemerintah dan masyarakat harus selalu bersinergi, dalam hal ini pemerintah harus bisa menghapus segala kemungkinan terjadinya kesenjangan di dalam masyarakat. Pemerintah merupakan organisasi/instansi yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum, dengan demikian pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari pemerintahan tersebut seperti halnya dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah. Berikut Hasil wawancara bersama Sekretaris Camat Liriaja terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Kebijakan yang dikeluarkan untuk mewujudkan program ini yakni membentuk Surat Keputusan (SK) untuk pengelolaan sampah ke tingkat desa” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Kemudian, hasil wawancara dengan Lurah Appanang terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, mengungkapkan:

“Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, usahakan agar sampah dibakar” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Pemerintah senantiasa menghimbau masyarakat agar mengelola sampah dengan tertib. Himbauan tersebut merupakan langkah yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Pemerintah menghimbau agar masyarakat membuang atau membakar sampah secara rutin.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Lurah Jannae terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, mengungkapkan:

“Aspirasi membuat tempat sampah kecil yang kemudian dibawa dipenampungan. Jadi kami selaku pemerintah Kelurahan Janne bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Soppeng menyiapkan tempat sampah kecil setiap rumah sebagai penampungan sampah sementara yang selanjutnya diangkut ke penampungan. Kalau di Kelurahan Jannae terdapat tempat penampungan, 1 minggu baru diangkut ke Pembuangan. Pembuangannya itu di jalan Lempang” (Wawancara AH, pada 21 November 2022)

Kebijakan yang dikeluarkan kelurahan dan desa di kecamatan Liriaja memiliki kebijakannya dalam pengelolaan sampah yang pada dasarnya sama-sama memiliki tujuan yang sama. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, yaitu:

“Kebijakan terkait larangan membuang sampah sembarangan, jadi masyarakat dianjurkan membuang sampah pada tempat yang disediakan di rumah masing-masing yang sudah dianggarkan. Pengangkutan sampah dibagi per-dusun. Retribusi pengangkutan sampah sebesar 5.000/bulan. Jika masyarakat tidak bisa bayar bisa bisa tukar dengan sampah plastik. Di Desa Timusu terdapat sekretariat tempat sampah, jadi khusus sampah plastik bisa ditimbang disitu” (Wawancara J, pada 21 November 2022)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa terkait pengelolaan sampah pemerintah Desa Timusu membuat kebijakan larangan membuang sampah. Melalui kebijakan ini pemerintah meganggarkan retribusi pengangkutan

sampah kepada masyarakat, serta menyediakan bank sampah khusus sampah plastik daur ulang.

Kemudian, hasil wawancara dengan Kepala Desa Rompegading terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, yaitu:

“Ada kebijakan seperti retribusi pengangkutan sampah, larangan-larangan membuang sampah” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Kebijakan merupakan faktor yang mendukung jalannya suatu program, sama halnya dalam pengelolaan sampah. Kebijakan dalam pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian utama setiap pemerintah setempat guna menjaga kelestarian lingkungan agar tetap asri dan nyaman. Salah satu bentuk kebijakan dalam pengelolaan sampah adalah pengadaan pengangkutan sampah secara rutin dan penyampaian larangan membuang sampah secara lisan dan tertulis atau tertuang dalam sebuah peraturan yang ditanda tangani oleh pemerintah setempat.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Staf Pelayanan Desa Pattojo terkait kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good environmental* dalam pengolahan sampah, yaitu:

“Kan sekarang di Kabupaten Soppeng ada gerakan membuat bank sampah melalui BUMDes. Kalau disini di Desa Pattojo baru proses pembentukan bank sampah” (Wawancara AU, pada 21 November 2022).

Perlunya bank sampah dalam pengelolaan sampah sangat penting. Bank sampah merupakan tempat menampung sampah yang dapat di daur

ulang. Dimana pada proses ini, akan dipilah sampah harus dimusnahkan dan sampah yang dapat di olah kembali. Pengelolaan bank sampah sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat karena dapat menukarkan sampah plastiknya dengan harga yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Barang yang mengungkap bahwa:

“Yang pertama, menyampaikan kemasyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau memproduksi barang barang berlebih yang akan menghasilkan sampah yang berlebih. Kedua, membuat Peraturan Desa tentang pengolahan sampah” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan sampah adalah kebijakan larangan dan anjuran membuang sampah sembarangan yang disampaikan melalui Surat Keputusan, sosialisasi, baliho. Kebijakan ini didukung oleh pembuatan tempat sampah kecil di setiap rumah warga sebagai penampungan sampah sebelum diangkut ke penampungan bagi desa yang memiliki mobil pengangkut sampah.

2. Partisipasi dan representasi

Partisipasi adalah keterlibatan komponen *governance* dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indra dengan menggunakan bahasa sendiri.

Partisipasi dan representasi adalah keterlibatan yang meliputi; 1) Masyarakat, partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk mengatasi

permasalahan sampah yang dimulai dari lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih. 2) Lembaga pemerintahan, keterlibatan dari lembaga pemerintahan mengawasi serta pengendalian sampah dengan cara mengelola sampah yang berasal dari setiap desa dan kecamatan dengan membuat bank sampah dan disebar di setiap desa.

Partisipasi merupakan proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan dalam proses pertambangan dan pelestarian kawasan pertambangan. Berikut Hasil wawancara bersama Sekretaris Camat Liliriaja terkait partisipasi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Pemerintah sangat mendukung pengelolaan sampah di setiap desa untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Liliriaja” (Wawancara N, pada 21 November 2022)

Terhadap setiap kebijakan atau program perlu adanya dukungan dan penuh pemerintah setempat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi pemerintah dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja.

Selanjutnya, informan Lurah Appanang terkait aturan hukum pengelolaan sampah, mengungkapkan :

“Pada saat musrenbang kemarin, saya mengusulkan dibuatkan tempat penampungan pengelolaan khusus sampah, tapi karena tidak ada anggaran jadi sampah itu di tampung di pekarangan rumah masing-masing masyarakat, kita pernah minta bak sampah ditempatkan di kantor camat” (Wawancara AC, pada 21 November 2022)

Dalam pengelolaan sampah perlu pengadaan tempat sampah untuk pekarangan setiap warga masyarakat desa, sehingga pemerintah perlu menganggarkan dan pengadaan retribusi pengangkutan sampah.

Kemudian, hasil wawancara dengan Lurah Galung terkait partisipasi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah, yaitu sebagai berikut :

“Jadi kita adakan kerja bakti, kita melakukan perencanaan waktu kerja bakti, kami membuat jadwal dan menyurat kepada kepala lingkungan atau masyarakat di setiap lingkungan bahwasanya akan dilakukan kerja bakti di Kelurahan Galung. Atau perintah langsung dari pemerintah kabupaten untuk melakukan kerja bakti serentak” (Wawancara HW, pada 21 November 2022).

Kerja bakti atau gotong royong merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Galung dan masyarakat setempat. Gotong royong membersihkan sampah dan lingkungan agar tidak tercemar.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Lurah Jannae terkait partisipasi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah, yaitu:

“Pemerintah Kelurahan Jannae dan pemerintah kabupaten bekerja sama dalam program pegelolaan sampah terutama dengan masyarakat kelurahan Jannae” (Wawancara AH, pada 21 November 2022)

Dalam mengelola sampah perlu kerjasama semua stakeholder, dalam hal ini pemerintah setempat dan masyarakat. Kerjasama yang baik akan menghasilkan pula hasil atau capaian yang baik. Kerjasama sangat diperlukan dalam rangka mencapai sasaran atau target yang ingin dicapai.

Sementara, menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu terkait partisipasi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah, yaitu:

“Partisipasi pemerintah ke masyarakat mulai dari pengadaan mobil hingga memfasilitasi ke depan rumah menjemput sampah di rumah masing-masing” (Wawancara J, pada 21 November 2022).

Partisipasi penuh pemerintah dalam pengelolaan sampah memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama kebersihan lingkungan. Pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liliriaja sangat berperan serta ikut berpartisipasi dan memberikan retribusi dalam mengelola sampah.

“Banyak, termasuk bantuan mobil, apalagi program ini sudah berjalan 3 tahun lebih, karena ini memang inisiatif dari pemerintah desa karena sebelum-sebelumnya kan masyarakat disini membuang sampah di sungai.” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Selain daripada bantuan ban sampah dan retribusi, pemerintah juga aktif melakukan kegiatan pemberdayaan khususnya di Desa Pattojo yang melakukan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan mengelola sampah.

“Kalau di pemerintah desa itu kita fokusnya pada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di luar dari proses pembangunan. Jadi kemarin kita melakukan penyuluhan pengelolaan sampah terpadu, jadi masyarakat diajarkan cara mengelola sampah yang organik dan anorganik diolah menjadi pupuk organik, sedangkan anorganik diolah di bank sampah” (Wawancara AU, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam mengelola sampah di Kecamatan Liriaja, pemerintah perlu melakukan kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan pengelolaan sampah terpadu kepada masyarakat. masyarakat diberikan pelatihan dalam mengelola sampah organik dan anorganik dengan benar.

Senada dengan pernyataan di atas, salah satu warga masyarakat terkait partisipasi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah, mengungkapkan:

“Pemerintah pernah mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat” (Wawancara SH, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah, pemerintah mengadakan pelatihan khusus mengelola sampah. Pelatihan ini dikhususkan mengelola sampah daur ulang.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan salah satu warga desa yang mengungkapkan bahwa :

“Sering dilakukan kerja bakti membersihkan, biasa juga ada penyampaian atau semacam sosialisasi dari pemerintah disini mengenai sampah” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Liriaja sangat mendukung pengelolaan sampah di setiap desa untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat melalui kerja bakti/gotong royong, pengadaan mobil sampah,

menyediakan tempat sampah di setiap rumah warga serta melakukan pembinaan, pemberdayaan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Pembangunan partisipasi yang baik adalah dengan adanya koordinasi antar *stakeholder*. Bentuk partisipasi yang diberikan para *stakeholder* pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil penelitian yaitu pemerintah melakukan pengawasan dan koordinasi secara langsung dengan masyarakat.

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat madani perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya dan secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus tetapi juga melakukan inisiatif lokal. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menggaet masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan *Good Enviromental* pengelolaan sampah. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Camat

Liliriaja terkait upaya pemerintah untuk menggaet masyarakat agar berpartisipasi dan senantiasa memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah, yaitu :

“Pemerintah memberikan surat edaran atau himbaun kepada masyarakat desa/kelurahan untuk selalu mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah menyediakan mobil sampah untuk setiap desa/kelurahan untuk mengangkut sampah yang ada di wilayah Kecamatan Liliriaja” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah menghimbau masyarakatnya untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dari sampah. Pemerintah melalui surat edaran kepada setiap kepada dusun, RT/RW agar memberikan penyampaian kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan jadwal gotong royong yang akan diselenggarakan

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Lurah Appanang terkait upaya pemerintah untuk menggaet masyarakat agar berpartisipasi dan senantiasa memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah, yaitu:

“Menganjurkan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Appanang supaya jangan buang sampah sembarangan. Selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, jadi kita selalu memberi dorongan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Anjuran agar tidak membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Larangan atau anjuran ini merupakan dorongan agar masyarakat selalu

menjaga lingkungan dari sampah yang bersumber dari rumah tangga (sampah rumah tangga).

Senada dengan pernyataan di atas, salah satu warga masyarakat juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu :

“Selalu mengingatkan warga atau masyarakat kelurahan Jennae minta tolong kerjasamanya, dikumpul semua sampahnya, karena setiap hari minggu akan diangkut semua sampahnya ke penampungan. Setiap saat tepatnya setiap hari Jum’at diadakan kerja bakti atau bersih-bersih diumumkan kepada masyarakat tolong ditampung sampahnya dengan baik atau sekaligus dikumpulkan sehingga sore harinya langsung diangkut ke pembuangan/penampungan sampah kecuali sampah ringan atau kering bisa langsung dibakar” (Wawancara MH, pada 21 November 2022).

Sebagai pemerintah harus aktif meminta kerja sama warganya dalam mensukseskan target yang ingin dicapai. Sama halnya dalam pengelolaan sampah, pemerintah harus mampu menggaet kerja sama warganya agar bekerja sama dalam menjaga lingkungan dari sampah melalui kegiatan gotong royong dan sadar lingkungan.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Lurah Galung terkait upaya pemerintah untuk menggaet masyarakat agar berpartisipasi dan senantiasa memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah, yaitu :

“Memanggil semua RT/RW agar mengedukasi warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, kami menyiapkan dan membagikan tempat penampungan/ember di tiap-tiap rumah untuk menampung sampah yang tidak langsung dibuang/dibakar. Kami serahkan kepada masyarakat untuk mengelola sampahnya masing-masing, jadi masing-masing masyarakat membuang sendiri sampah mereka mungkin dibuang di pinggir kebun sendiri atau dibakar, karena tidak ada lahan khusus pembuangan sampah yang ditentukan dari pemerintah” (Wawancara HW, pada 21 November 2022).

Pengelolaan sampah di pedesaan dengan lahan yang masih cukup luas dapat dilakukan secara mandiri dengan cara di bakar atau dibuang di lahan masing-masing warga. Sehingga modal utama yang diperlukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib mengelola sampahnya.

Kemudian, hasil wawancara dengan Kepala Desa Rompegading, yaitu sebagai berikut :

“Sekarang kan sudah terbentuk pengelolaan Bank Sampah, jadi memang sudah ada beberapa pelanggan khusus sampah kardus dan plastik. Jadi bank sampah ini untuk memilah sampah daur ulang dan sampah yang langsung dibawa ke penampungan. Karena fasilitas pengelolaan sampah seperti mobil sampah dan tempah sampah sudah ada, maka kami selaku pemerintah desa senantiasa mengingatkan masyarakat agar rutin mengumpulkan sampah agar pada saat jadwal pengangkutan tidak ada lagi sampah-sampah yang tertinggal” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Bank sampah adalah tempat menampung sampah. Bank sampah juga merupakan tempat memilah sampah daur ulang. Salah satu kegunaan bank sampah adalah masyarakat dapat menukarkan sampah plastiknya dengan uang. Pemerintah desa selalu mengingatkan masyarakat agar rutin mengumpulkan sampah agar pada saat jadwal pengangkutan semua sampah sudah terkumpul dan diangkut ke TPA.

Berikut hasil wawancara dengan staf Pelayanan Desa Pattojo terkait upaya pemerintah untuk menggaet masyarakat agar berpartisipasi dan senantiasa memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah, yaitu :

“Kembali lagi pada proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bagaimana cara membuat kegiatan yang betul-betul masyarakat bisa rasakan manfaatnya bukan sekedar mengikuti pelatihan untuk

merealisasikan kegiatan yang direncanakan tapi bagaimana agar pelatihan yang dilaksanakan di desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya masyarakat dapat mengedukasi dirinya untuk tidak membuang sampah sembarangan” (Wawancara AU, pada 21 November 2022).

Adanya kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, masyarakat dapat mengedukasi dirinya untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Barang sebagai berikut :

“Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, menerapkan Peraturan Desa tentang Pengolahan Sampah kepada masyarakat” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah agar masyarakat memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah memberikan surat edaran atau himbauan kepada masyarakat desa/kelurahan untuk selalu mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan fasilitas seperti mobil sampah dan tempah sampah di setiap rumah, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, membentuk pengelolaan bank sampah daur ulang, rutin melakukan kerja bakti/gotong royong, dan memperbanyak kegiatan sosialisasi bagi masyarakat.

3. Akses terhadap informasi

Akses terhadap informasi merupakan upaya pemerintah Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam menyediakan informasi yang

berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Akses informasi ini yaitu dengan melakukan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan sampah yang terjadi saat ini. Sehingga dengan adanya akses informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Berikut hasil wawancara bersama staf pelayanan Desa Pattojo terkait penyediaan informasi, yaitu sebagai berikut :

“Tentu kita sangat terbuka memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya info kegiatan pelatihan bagi masyarakat, info kerja bakti dan lain sebagainya” (Wawancara A, pada 21 November 2022)

Penyataan di atas menunjukkan bahwa dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah, pemerintah terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang dimaksud berupa informasi jadwal kegiatan, pelatihan/pemberdayaan, anggaran dan retribusi.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu terkait penyediaan informasi, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai retribusi bulanan yang harus dibayarkan masyarakat kita sampaikan sesuai apa yang sudah disepakati lembaga pengelola sampah, semua kita sampaikan termasuk jadwal pengangkutan sampah” (Wawancara J, pada 21 November 2022).

Untuk mencapai tujuan dari sasaran yang ingin dicapai maka pemerintah harus menyesuaikan semua bentuk kegiatan kesepakatan semua

stakeholder. Dalam hal retribusi dan pengangkutan sampah pemerintah harus terbuka kepada masyarakat.

Sementara itu, berikut hasil wawancara dengan salah satu warga desa terkait penyediaan informasi, yaitu sebagai berikut :

“Semua kalau ada kegiatan disampaikan melalui ketua RT/RW, jadi masyarakat tau, kalau ada kerja bakti masyarakat semua tau, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti sosialisai di mesjid biasanya diadakan” (Wawancara MT, pada 21 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informasi terkait pengelolaan sampah di pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang diadakan oleh pemerintah setempat.

4. Tranparansi dan akuntabilitas

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi.

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka untuk pengawasan. Seperti terbukanya informasi kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Transparansi merupakan informasi tentang laporan yang didapat dan hasil keputusan secara jelas, nyata dan tidak dibuat-buat seperti keterbukaan akses informasi yang dapat di akses oleh masyarakat mengenai kondisi lingkungan dan penanggulangan sampah. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Liliraja. Transparansi yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu bentuk transparansi pemerintah terhadap pengolahan sampah dan transparansi anggaran pengelolaan sampah. Dengan adanya keterbukaan informasi diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan tepat. Sesuai dengan wawancara dengan informan Sekretaris Desa Barang terkait transparansi pengelolaan sampah, yaitu:

“Mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja sangat penting dilakukan pemerintah kepada masyarakat desa agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Kemudian, hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa terkait transparansi pengelolaan sampah, yaitu:

“Disampaikan secara terbuka, di mumukan di mesjid-mesjid setiap kali akan diadakan kerja bakti, kadang juga keta RT/RW datang menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga” (Wawancara LI, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa semua informasi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. setiap kali diadakan kerja bakti, pemerintah melalui dusun, RT/RW menyampaikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Camat Liliriaja terkait transparansi anggaran pengelolaan sampah, yaitu :

“Terkait anggaran dari kecamatan tidak ada, semua anggaran pengelolaan sampah di kecamatan Liliriaja berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil observasi di kecamatan Liliriaja beberapa desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Liliriaja belum ada program pengelolaan sampah, jadi belum ada penganggaran yang dilakukan pemerintah desa/kelurahan setempat. Berikut pernyataan Lurah Appanang :

“Tidak ada anggaran, sehingga susah menganggarkan untuk pengelolaan sampah jadi kami hanya memberikan berupa himbauan kepada masyarakat” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan jumlah anggaran disampaikan kepada masyarakat, namun di beberapa desa di Kecamatan Liliriaja tidak terdapat anggaran pengadaan tenampungan sampah maupun mobil pengangkut sampah.

Kemudian, hasil wawancara peneliti dengan Lurah Galung terkait transparansi anggaran :

“Tidak ada pengelolaan sampah di Kelurahan Galung sehingga masyarakat membuang sendiri sampahnya” (Wawancara HW, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat membuang sendiri sampah di lahan terbuka miliknya, sehingga tidak ada pengelolaan khusus sampah di Kelurahan Galung. Dalam kasus dikarenakan lahan yang masih luas sehingga memungkinkan masyarakat membuang sampahnya sendiri dan tidak adanya kebijakan atau anggaran pengadaan pengelolaan sampah di Kelurahan Galung.

Informan Lurah Jennae juga mengungkapkan hal yang sama, yakni:

“tidak ada anggaran, hanya bantuan dari pemerintah kabupaten supaya sampah tidak berserakan, bantuan berupa tempat sampah kecil setiap rumah dan penampungan besar” (Wawancara AH, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jennae setiap rumah warga difasilitasi tempat sampah kecil dari pemerintah kabupaten. Sehingga masyarakat dapat menampung sampah di wadah tersebut sebelum dibakar atau di buang.

Senada dengan pernyataan di atas, staf pelayanan Desa pattojo juga mengatakan hal sama:

“Kalau masalah anggaran kan belum ada ban sampah baru perencanaan untuk tahun depan, tapi kemarin untuk pelatihan pengelolaan sampah yang saya lakukan anggarannya itu 10 juta rupiah” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa rata-rata desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja tidak terdapat anggaran pengelolaan sampah dalam hal ini anggaran tempat penampungan dan mobil pengangkut sampah. Namun,

sering diadakan pelatihan pengelolaan sampah tentu dengan anggaran dari pemerintah setempat. Pelatihan ini berupa pemberdayaan kepada masyarakat dalam mengelola sampah.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Barang terkait anggaran pengelolaan sampah, yaitu :

“Desa Barang belum mengalokasikan anggaran untuk pengolahan sampah, karena belum ada dasar/ regulasi yang mengatur tentang pengolahan sampah di desa, belum tersedia lahan untuk pembuangan sampah, belum tersedia kendaraan untuk mengangkut sampah masyarakat.” (Wawancara DJ, pada 21 November 2022)

Di Kecamatan Liriaja terdapat dua desa yang sudah mengalokasikan pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading. Sesuai dengan wawancara dengan informan Sekretaris Desa Timusu terkait transparansi pengelolaan sampah, yaitu:

“Khusus pemerintah desa terkait pengadaan mobil sampah, tempat sampah, memfasilitasi terkait pembentukan bank sampah, kan ada pengurusnya ini. Setelah pengurusnya terbentuk maka selanjutnya berjalan secara mandiri, masyarakat membayar per bulan sebesar 5.000/bulan. Terkait retribusi mereka sendiri yang tentukan, pemerintah desa tidak tahu dan tidak ikut dalam penentuannya, mereka (lembaga pasar) yang mengelola. Jadi kita tidak punya data pengelolaannya yang karena ada lembaga khusus di pasar desa. (Wawancara J, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa di Desa Timusu pengelolaan sampah sesuai kebijakan pemerintah sudah berjalan. Pengadaan mobil sampah telah dianggarkan dengan retribusi sesuai kesepakatan semua pihak.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan Kepala Desa Raompegading, yaitu :

“Jadi untuk anggaran atau retribusi pengelolaan sampah itu sebesar 15.000/bulan yang dibebankan kepada masyarakat. Kecuali ada acara/pesta jumlahnya beda atau ada retribusi khusus untuk sampah bekas pesta/resepsi” (Wawancara A, pada 21 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan sampah, pemerintah mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat. Sementara untuk anggaran pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja terdapat beberapa desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Liriaja yang belum ada program pengelolaan sampah, jadi belum ada penggarangan yang dilakukan pemerintah desa/kelurahan setempat, namun terdapat dua desa yang sudah mengaggarkan pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading, dimana retribusi biaya pengangkutan sampah kedua desa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakatnya.

5. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah Kabupaten ke pemerintah Kecamatan yang meliputi; 1) melakukan pengumpulan sampah dari setiap desa serta 2) menaikkan retribusi sampah bagi masyarakat.

Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “*Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan*

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya alam ditempatkan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”* Serta Ayat 3 yang berbunyi *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara.

Negara dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari kementerian terkait, dalam hal ini pengelolaan sumberdaya alam yang berada di daerah dikelola oleh pusat yang berada jauh dari letak sumberdaya alam itu berada. Desentralisasi dalam hal ini diharapkan dapat terlaksana hingga pada level paling bawah. Pengelolaan lingkungan ini bisa dimulai dari level pemerintahan pusat, turun pada tingkat regional dan turun lagi hingga pada level lokal. Karena pada dasarnya mereka yang berada pada

level lokal lebih memahami permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi sehingga diharapkan dari hal itu dapat diperoleh sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak merugikan banyak pihak.

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Liliriaja terkait kewenangan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut :

“Kewenangan pemerintah kabupaten kepada tingkat kecamatan tertuang dalam Perda Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah. Sehingga tentunya kami juga pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa punya kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Liliriaja. Jadi pemerintah tingkat kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan sama-sama berkeja sama dalam menjalankan kewenangan tersebut.” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja berdasarkan pada Perda Dinas Lingkungan Hidup. melalui perda ini pemerintah desa/kelurahan memiliki wewenang dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik dan benar.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Timusu terkait pengumpulan sampah :

“Kalau di Desa kami alhamdulillah karena sudah ada program mobil sampah sehingga sampah yang kami kumpulkan setiap minggu ada yang angkut ke tempat penampungan.” (Wawancara LI, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Desa Timus merupakan salah satu desa yang sudah memiliki fasilitas mobil sampah sehingga semua sampah dapat diangkut langsung ke TPA setiap minggunya.

Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Timusu terkait retribusi kenaikan pengelolaan sampah :

“Masalah retribusi itu kan wewenang pemeritah desa dan dibayar perbulan, kalau masalah kenaikan dari awal program ini belum pernah terjadi, dari awal pengadaan sampai sekarang masih 5.000/bulan untuk 1 kali seminggu, jadi sebulannya ada 4 kali pengangkutan sampah” (Wawancara LI, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan Liriaja bersama pemerintah desa/kelurahan telah melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah Kecamatan Liriaja mengawasi jalannya kewenangan yang diberikan pemerintah desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat.

6. Lembaga dan Institusi

Lembaga dan institusi adalah organisasi pelaksanaan pengelolaan sampah yang meliputi; 1) Lembaga pemerintahan yaitu lembaga yang mengelola sampah yang berasal dari setiap desa dan kecamatan. 2) Lembaga masyarakat adalah wadah partisipasi masyarakat yang diikutsertakan pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah dengan menggunakan pola 3R yaitu mengurangi (*reuse*), mendaur ulang (*reduce*) dan menggunakan kembali (*recycle*). Berdasarkan hasil analisis tidak ada keterlibatan pihak swasta, namun di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja terdapat penampungan sampah yang dikelola oleh lembaga bank sampah/pasar sampah, oleh sebab itu pengelolaannya sudah maksimal.

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Liliraja terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta :

”Pemerintah bekerjasama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa. Mobil sampah tersedia di setiap desa yang dianggarkan melalui ADD Desa (Anggaran Dana Desa)” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa beberapa desa di Kecamatan Liliraja telah melakukan pengadaan mobil sampah yang dianggarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD), namun hanya dua desa yang menganggarkan dan membuat perdes khusus pengelolaan sampah.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Lurah Appanang terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta :

“Pemerintah kelurahan Appanang dan masyarakat bergotong royong membersihkan saluran irigasi/selokan pada musim hujan untuk menghindari banjir” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Penyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sampah adalah kegiatan gotong royong pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan. Ksusnya pada musim hujan, lingkungan rawan tercemar sehingga perlu perhatian khusus dan pengelolaan sampah dengan baik.

Senada dengan pernyataan di atas, Lurah Galung juga mengungkapkan hal sama, yaitu :

“Gotong royong, mengundang RT/RW dan mengarahkan untuk mengundang semua warganya untuk melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal. Partisipasi masyarakat cukup bagus, aktif dan rajin mengikuti kegiatan kerja bakti yang diadakan pemerintah Kelurahan Galung” (Wawancara HW, pada 21 November 2022).

Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi masing-masing. Sehingga pelaksanaan pemerintahan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan *good environmental governance* pun akan tercipta. Seperti yang diungkapkan oleh staf pelayanan Desa Pattojo terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, yaitu :

“Apapun kegiatan selalu melibatkan masyarakat, RT, RW dan beberapa lembaga desa seperti karang taruna, pokja, kader pkk dan lembaga lainnya, yang dikumpulkan untuk membahas terkait pengelolaan sampah di Desa pattojo” (Wawancara AU, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan sampah selalu melibatkan semua pihak yang ada di desa/kelurahan di Kecamatan Liliriaja. Hal ini karena peran semua pihak sangat penting untuk penerapan *good environment* yang ingin dicapai.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, yaitu :

“Harus memang ada kerjasama, kalau masyarakat tidak memahami terkait pengelolaan sampah tentu pemerintah desa selalu mensosialisasikan di mesjid, atau memasang baliho di pinggir jalan tentang larangan membuang sampah karena kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Apalagi sudah dibentuk bank sampak/pasar sampah yaitu lembaga untuk penampungan sampah yang bisa didaur ulang” (Wawancara AH, pada 21 November 2022).

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran program *good enviromental* karena kedua objek yang paling berperan dalam kegiatan ini. Berikut hasil wawancara dengan Lurah Jennae terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta:

“Ada bentuk kerja sama antara pemerintah kelurahan, RT, RW dan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Jennae sebagian mengerti dan sadar akan pentingnya mengelola sampah. Alhamdulillah untuk kebersihan lingkungan Kelurahan Jennae sudah aman. Apalagi sudah dibentuk bank sampak/pasar sampah yaitu lembaga untuk penampungan sampah yang bisa didaur ulang” (Wawancara AH, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kesadaran semua pihak dalam hal ini pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berdampak pula pada kesadaran mereka dalam mengelola sampah dengan

baik. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya mengelola sampah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Raompegading terkait bentuk kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta:

“Jadi kita sama-sama melestarikan lingkungan kita dengan cara mengelola sampah, rutin melakukan kerja bakti dan tentunya tidak membuang sampah sembarangan” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa mengelola sampah adalah bentuk peletarian lingkungan. Pengelolaan sampah dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk kekompakan atau kontribusi dalam kegiatan pengelolaan sampah tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu warga desa, sebagai berikut :

“Ada, seperti kerja bakti membersihkan setiap hari Jum’at, sosialisasi yang dilakukan pemerintah yang diikuti masyarakat, yang pada intinya kita sama-sama menjaga lingkungan kita dari sampah” (Wawancara LI, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti memberisihkan sampah. Pemerintah sering melakukan sosialisasi dan masyarakat aktif pada kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat aktif mengumpulkan sampah pada penampungan atau bank sampah yang merukan lembaga bank pasar yang

bentuk oleh pemerintah setempat untuk memilah sampah yang dapat didaur ulang.

7. Akses untuk memperoleh keadilan

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap hukum prosedur proses, dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

Akses untuk memperoleh keadilan dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah hak warga negara khususnya di Kecamatan Liriaja yang dapat diperoleh dari pertemuan rapat, laporan serta pengaduan dan permohonan dari masyarakat.

Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kecamatan Liriaja tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang

sama dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Liriaja terkait akses keadilan yang diberikan kepada masyarakat:

”Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak semua desa/kelurahan memiliki mobil sampah. Mobil sampah tersedia di desa itu dianggarkan melalui ADD Desa (Anggaran Dana Desa) akan tetapi tidak semua desa sudah menganggarkan. Untuk Kecamatan Liriaja sendiri baru dua desa yang anggarannya sudah berjalan selama 3 tahun. Dalam artian ini tidak semua masyarakat di Kecamatan Liriaja merasakan dampak positif dari pada pengelolaan sampah dari pemerintah setempat” (Wawancara N, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Liriaja hanya ada dua desa yang menganggarkan pengadaan mobil sampah melalui Anggaran Dana Desa (ADD) sehingga tidak semua masyarakat di Kecamatan Liriaja merasakan dampak positif dari pada pengelolaan sampah dari pemerintah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lurah Appanang terkait akses keadilan yang diberikan kepada masyarakat:

“Pada saat musrenbang kemarin, saya mengusulkan dibuatkan tempat penampungan pengelolaan khusus sampah, tapi karena tidak ada anggaran jadi sampah itu di tampung di pekarangan rumah masing-

masing masyarakat, kita pernah minta bak sampah ditempatkan di kantor camat” (Wawancara AC, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah setempat selalu berupaya dalam memberikan fasilitas pengelolaan sampah seperti rencana pengadaan tempat sampah, namun meskipun sudah diusulkan sampai saat ini belum ada realisasi atau tindak lanjut.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Kepala Desa Rompegading terkait akses keadilan yang diberikan kepada masyarakat:

“Semenjak kita anggarkan pengadaan mobil sampah tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah di sungai. Masyarakat betul-betul memanfaatkan fasilitas yang kita sediakan” (Wawancara A, pada 21 November 2022).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengadaan mobil sampah sangat berguna dalam program pengelolaan sampah. Rutinitas masyarakat dalam membuang sampah semakin tertib, tidak ada lagi masuatakat yang membuang samphanya sembarangan.

Kemudian, berikut hasil wawancara dengan salah satu warga di Kecamatan Liriaja terkait akses keadilan yang diberikan kepada masyarakat:

“Alhamdulillah untuk di desa saya, desa Timusu itu sudah disediakan mobil sampah dan tempat penampungan sampah oleh pemerintah desa. Sangat bermanfaat bagi kami karena dengan adanya fasilitas pengelolaan tersebut kami bisa mengelola sampah dengan baik, apalagi disediakan lembaga bank sampah khusus sampah daur ulang seperti plastik sehingga sampah itu bisa kita jual/ditimbang di tempat bank sampah tersebut” (Wawancara L, pada 21 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja

belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil sampah ataupun tempat penampungan sampah. Sehingga beberapa desa/kelurahan menyerahkan sendiri kepada masyarakat terkait pengelolaan sampahnya misalnya dibuang dikebun/lahan sendiri atau dibakar.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, berikut ini hasil analisa peneliti terkait pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng :

1. Aturan hukum

Konsep pertama dalam aturan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah aturan hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa aturan hukum bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa tanpa memperhatikan keinginan rakyat.

Putri, Mindarti, & Nurani (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa aturan hukum merupakan kerangka aturan hukum atau perundang-undangan haruslah bersifat keadilan ditegakkan dan dipatuhi. Selain itu, Harmiati et al, (2018) menyatakan bahwa aturan hukum sebagai suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosial sendiri dan memperakar budaya

sendiri. Rencana yang dibuat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja harus sesuai dengan Rencana Pengelolaan yang tertuang pada pemda, peraturan tingkat kecamatan, peraturan tingkat kelurahan atau Perdes, yang pada konsepnya masih dalam rancangan. Ini sesuai dengan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aturan sekarang masih dalam konsep kajian di beberapa kelurahan dan desa, namun sudah ada desa yang telah menerapkan aturan terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng berlandaskan aturan hukum yakni peraturan desa masing-masing. Dalam hal ini terdapat dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah dan tertuang dalam peraturan desa mereka yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading. Kedua desa ini sudah menjalankan program pengelolaan sampah yang dianggarkan dari tahun tahun 2018. Sedangkan terdapat 3 kelurahan dan 3 desa yakni Kelurahan Appanang, Kelurahan jennae, Kelurahan Galung, Desa Barang, Desa Pattojo, dan Desa Jampu belum ada program pengelolaan sampah sehingga masyarakat membuang sendiri sampahnya di lahan/kebun mereka dibelakang rumah atau dibakar.

Pemerintah merupakan organisasi/instansi yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum, dengan demikian pemerintah mempunyai hak dan tanggung jawab hukum dan juga tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari pemerintahan

tersebut seperti halnya dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan sampah adalah kebijakan larangan dan anjuran membuang sampah sembarangan yang disampaikan melalui Surat Keputusan, sosialisasi, baliho. Kebijakan ini didukung oleh pembuatan tempat sampah kecil di setiap rumah warga sebagai penampungan sampah sebelum diangkut ke penampungan bagi desa yang memiliki mobil pengangkut sampah.

Di Kabupaten Soppeng sendiri aturan hukum terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016, pasal 1 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan. Dalam hal ini Kecamatan Liliriaja selaku perangkat daerah Kabupaten Soppeng tentunya berlandaskan pada peraturan tersebut dalam pengelolaan sampah.

Aturan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja belum jelas sehingga mengakibatkan kurang terarahnya pengelolaan sampah

di Kecamatan Liriaja artinya masih berlandaskan pada aturan pemerintah kabupaten. Setidaknya dalam hal ini terungkap bahwa pengawasan yang dilakukan masih kurang berjalan secara efektif dan terlihat lamban dalam pengkajiannya. Hasil menunjukkan bahwa Aturan hukum yang dimiliki pemerintah daerah mengenai sampah di Kecamatan Liriaja saat ini masih belum jelas karena belum ada kebijakan yang secara tertulis mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja. Selain itu dari 8 desa/kelurahan hanya dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah melalui anggaran dan desa yang tertuang dalam Perdes masing-masing desa.

Sehingga bagaimana pihak swasta, masyarakat dapat mematuhi aturan itu sendiri. Seharusnya pemerintah setempat membuat aturan pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja, karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Apabila konservasi sampah yang dilakukan tidak baik maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tujuan akhir pengelolaan sampah adalah terwujudnya kondisi yang optimal dari sumber daya vegetasi, tanah, sehingga mampu memberikan manfaat dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu konservasi pengelolaan sampah yang lebih dulu dihadapi adalah terbinanya kesadaran kemampuan *stakeholder* baik pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana (Kurniawan, Purwanto, & Sudarno, 2013). Karena dalam konservasi pengelolaan sampah tidak cukup kesadaran pemerintah atau masyarakat saja, namun dibutuhkan jejaring demi tercapainya

pengelolaan sampah di kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dimasa yang akan datang.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah suatu proses ketika masyarakat, sebagai individu atau kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dan ikut mempengaruhi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Dwiyanto, 2005). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil untuk kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Liriaja sangat mendukung pengelolaan sampah di setiap desa untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat melalui kerja bakti/gotong royong, pengadaan mobil sampah, menyediakan tempat sampah di setiap rumah warga serta melakukan pembinaan, pemberdayaan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Wujud Partisipasi dari *good environmental governance* akan menghasilkan pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja menjadi terarah dan memberikan keterlibatan antar stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat tinggi karena tingginya transparansi mengenai pengelolaan sampah.

Pembangunan partisipasi yang baik adalah dengan adanya koordinasi antar *stakeholder*. Bentuk partisipasi yang diberikan para *stakeholder*

pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil penelitian yaitu pemerintah melakukan pengawasan dan koordinasi secara langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah agar masyarakat memperhatikan pelaksanaan *Good Enviromental* dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah memberikan surat edaran atau himbaun kepada masyarakat desa/kelurahan untuk selalu mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan fasilitas seperti mobil sampah dan tempah sampah di setiap rumah, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, membentuk pengelolaan bank sampah daur ulang, rutin melakukan kerja bakti/gotong royong, dan memperbanyak kegiatan sosialisai bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 53 peran serta masyarakat menyatakan bahwa:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran serta masyarakat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. mengembangkan dan menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sebagaimana pula telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah pengelolaan RTH yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan dijaminnya partisipasi atau peran serta masyarakat ini maka kesempatan mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat tercapai.

Partisipasi merupakan pendekatan untuk mengukur bagaimana semua element dapat terlibat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi pemerintah

dalam pengelolaan sampah menjadi landasan penguat dipandang sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis warga, mengembangkan dan memelihara lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi konflik kepentingan, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan tata kelola lingkungan yang baik.

3. Akses terhadap informasi

Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam mereka dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa informasi terkait pengelolaan sampah di pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liliriaja tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi serta mengikuti kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang diadakan oleh pemerintah setempat.

4. Tranparansi dan akuntabilitas

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan bahwa untuk pengelolaan sampah, pemerintah mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat. Sementara untuk anggaran pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja terdapat beberapa desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Liriaja yang belum ada program pengelolaan sampah, jadi belum ada penggaran yang dilakukan pemerinta desa/kelurahan setempat, namun terdapt dua desa yang sudah mengaggarkan pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading, dimana retribusi biaya pengangkutan sampah kedua desa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakatnya.

5. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemberian wewengan dari pemerintah Kabupaten ke pemerintah kecamatan yang meliputi; 1) melakukan

pengumpulan sampah dari setiap desa serta 2) menaikkan retribusi sampah bagi masyarakat.

Negara dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari kementerian terkait, dalam hal ini pengelolaan sumberdaya alam yang berada di daerah dikelola oleh pusat yang berada jauh dari letak sumberdaya alam itu berada. Desentralisasi dalam hal ini diharapkan dapat terlaksana hingga pada level paling bawah. Pengelolaan lingkungan ini bisa dimulai dari level pemerintahan pusat, turun pada tingkat regional dan turun lagi hingga pada level lokal. Karena pada dasarnya mereka yang berada pada level lokal lebih memahami permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi sehingga diharapkan dari hal itu dapat diperoleh sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah Kecamatan Liriaja bersama pemerintah desa/kelurahan telah melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah Kecamatan Liriaja mengawasi jalannya kewenangan yang diberikan pemerintah desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat.

Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai *“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,*

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya alam ditempatkan. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.*” Serta Ayat 3 yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara.

6. Lembaga dan instansi

Pemerintah Kecamatan Liriaja sebagai lembaga tertinggi di dalam pengelolaan sampah di kecamatan Liriaja memiliki kewenangan mengatur atau mengendalikan pengelolaan lingkungan yang sinergis dan kolaboratif. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya, oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengolah sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti memberisihkan sampah. Pemerintah sering melakukan sosialisasi dan masyarakat aktif pada kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat aktif mengumpulkan sampah pada penampungan atau bank sampah yang merukan lembaga bank pasar yang bentuk oleh pemerintah setempat untuk memilah sampah yang dapat didaur ulang.

Bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta dengan masyarakat maka harus adanya keberlanjutan program dalam pengelolaan tata kelola sampah di Kecamatan Liriaja. Pemerintah Kecamatan Liriaja memiliki kewenangan mengatur atau mengendalikan pengelolaan lingkungan yang sinergis dan kolaboratif. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya.

Tata pengelolaan yang baik dilaksanakan oleh kelompok pengurus yang dipilih secara legal oleh anggota kelembagaan yang bersangkutan. Dalam sistem sosialekologi terstruktur, anggota kelembagaan memilih wakil-wakil atau tokoh yang dapat membawakan aspirasinya dalam sistem pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan. Anggota kelembagaan sebagai *stakeholder* memiliki kontrol terhadap struktur dan proses yang terjadi dalam system pengelolaan tersebut. Masyarakat memiliki peluang untuk

turut menentukan arah dan tujuan terkait upaya pengelolaan sumber daya dalam sistem sosial-ekologi mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, (3) Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup, (4) Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Akses untuk memperoleh keadilan

Akses untuk memperoleh keadilan dalam hal ini keadilan yang dimaksud adalah hak warga negara khususnya di Kecamatan Liliriaja yang dapat diperoleh dari pertemuan rapat, laporan serta pengaduan dan permohonan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Liliriaja belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil

sampah ataupun tempat penampungan sampah. Sehingga beberapa desa/kelurahan menyerahkan sendiri kepada masyarakat terkait pengelolaan sampahnya misalnya dibuang dikebun/lahan sendiri atau dibakar.

Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kecamatan Liriaja tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Selain itu, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk :

- a. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait *Good Enviromental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng dapat disimpulkan :

- 1) Aturan hukum. Pada pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja terdapat dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah dan tertuang dalam peraturan desa masing-masing yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading.
- 2) Partisipasi dan representasi. Partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat tinggi karena tingginya transparansi mengenai pengelolaan sampah.
- 3) Akses terhadap informasi. Pengelolaan sampah di pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liriaja tersampaikan dengan baik dan terbuka kepada masyarakat.
- 4) Tranparansi dan akuntabilitas. Pemerintah mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat. Anggaran pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading Kecamatan Liriaja, dimana retribusi biaya pengangkutan sampah kedua desa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakatnya.
- 5) Desentralisasi. Pemerintah Kecamatan Liriaja mengawasi jalannya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat.

- 6) Lembaga dan institusi. Pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti memberisihkan sampah. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan *stakeholder* lainnya.
- 7) Akses untuk memperoleh keadilan. Fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil sampah ataupun tempat penampungan sampah.

B. Saran

Adapun rekomendasi atau saran mengenai *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di kecamatan yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja dengan melakukan jejaring kebijakan (melibatkan pihak terkait) sehingga hasil kebijakan dapat mencapai tujuan dengan baik.
- 2) Memberikan keterbukaan informasi publik mengenai hasil laporan mengenai pengelolaan sampah yang sebenarnya sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
- 3) Melakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat untuk masyarakat atau pihak tertentu yang membuang membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Asiyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1920>
- Baidawi, A., & Dewi, R. (2021). GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI. *Jurnal Pintar Abdimas*, 1(1), 25–33.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>
- Harmiati et al. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 2 (1), 137
- Kurniawan, M. W., Purwanto, & Sudarno. (2013). Kajian Pengelolaan Air Limbah Sentra Industri Kecil Dan Menengah Batik Dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sukoharjo, 501–508.
- Mahyudin, R. (2014). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN. *EnviroScienteae*, 10, 80–87.
- Mukminin, M. (2014). Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2013 (Rencana Tata Ruang Wilayah) dalam Rangka Mewujudkan Good Environmental Governance di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu (Studi implementasi setelah 2 tahun perjalanan Perda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 251–265. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/6424>
- Mumpuni, N. W. R., & Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 79–89. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5725>
- Nopyandri, N. (2014). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 43278.
- Nopyandri, N. (2016). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance

- Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43256.
- Prihatiningtyas, W. (2019). Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance. *Media Iuris*, 2(2), 279. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Purnomo, B. H. (2011). Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 251–256. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/210251-metodedan-teknik-pengumpulan-data-dalam.pdf>
- Purwanto. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 10–11.
- Putri, C. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 42–50.
- Putri, C. D., Mindarti, L. I., & Nurani, F. (2011). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun), 1(3), 42–50.
- Putu, N. I., & Yulia, D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol. 4(No. 1), 7.
- Quina, M., Fadhillah, F., & Vania, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Sampah. *Kertas Kebijakan*, 2, 1–13. Retrieved from <https://icel.or.id/wp-content/uploads/190730-Lembar-Informasi-2-Kewenangan-Pemda-dalam-Pengelolaan-Sampah.pdf>
- Rasyid, W. and A. H. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 3(2), 146.
- Rusadi, S., & Nina Yuslaini. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). *Jurnal Niara*, 14(2), 135–141. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5502>
- Sofyan. (2015). Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Dalam

Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar. *Skripsi*, 151, 10–17.
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa

Yulan, S., Lasanudin, N., Djibu, R., & Rahman, M. (2021). *Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah dengan Sitem 3R (Reduce , Reuse , dan Recycle) Di Kelurahan Moodu*. (1), 20–27.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan informan Kecamatan Liliraja)



(Wawancara dengan staf Desa Rompegading)



(Wawancara dengan Sekretaris Desa Timusu)



(Wawancara dengan Lurah Appanang)



(Wawancara dengan Lurah Galung)



(Wawancara dengan Lurah Janna)



(Wawancara dengan staf Desa Barang)



(Wawancara dengan staf Kasi Kesejahteraan Desa Jampu)



(Wawancara dengan staf Desa Pattojo)



(Wawancara dengan Suhartina selaku masyarakat)



(Wawancara dengan Darozi selaku masyarakat)



(Wawancara dengan Mustafa selaku masyarakat)



(Wawancara dengan Marhaming selaku masyarakat)



(Pengangkutan Sampah di Desa Timusu)



(Pemilahan Sampah daur ulang di Desa Timusu)



(Tempat Sampah di Desa Timusu)



(Tempat Sampah di Desa Rompegading)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Soekarno-Hatta No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 885588 Makassar 90221 E-mail: ipk@umh.ac.id



Nomor : 3023/05/C.4-VIII/IX/1444/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Safar 1444 H
21 September 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Peranaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1484/FSP/A.6-VIII/IX/1444H/2022M tanggal 21 September 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANRIADI
No. Stambuk : 10564 1109517
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 September 2022 s/d 25 November 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziina.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua TR3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM-101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bugengwile No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 9718/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Soppeng
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3023/05/C.4-VIII/X/1444/2022 tanggal 21 September 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ANRIADI
Nomor Pokok : 105641109517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN LILIRAJA KABUPATEN SOPPENG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 September s/d 25 November 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 September 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth:
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringatan.



SRN C00004643

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Sabrang No 2 Tlp. 8331 - 27367 Makassar 90912

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 364/IP/DPMP/TNT/X/2022

DASAR 1. Surat Permohonan ANRIADI Tanggal 19-10-2022
 2. Rekomendasi dari BAPPELITSANGGDA Nomor 364/IP/REK-T.TEKNES/BAP/X/2022 Tanggal 24-10-2022

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : ANRIADI
 UNIVERSITAS/ : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMAGA
 Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
 ALAMAT : PACONGKANG, DESA BARANG, KEC. LILIRIAJA
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN LILIRIAJA

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 25 September 2022 s.d 25 November 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditandatangani di : Widoosoppeng
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2022
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS


ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700518 199803 1 007


Biaya : Rp. 0,00

1. UU (T) No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1

2. Tenaga Elektrik dayaku Dokumen Elektrik dayaku level voltasenya merupakan alat bukti hukum yang sah

3. Dokumen ini telah terdaftar dengan secara elektronik menggunakan **sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BKPSK BPPK**

4. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di database DPMP/TP-HANDICRONS Kabupaten Soppeng (sah CPOCode)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 806972, 801193, Fax. (0411) 805988

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Azzafdi
NIM : 105641109517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 23 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I ANRIADI 105641109517

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnalunsam.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Student Paper	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes

or

Exclude matches

Exclude bibliography

or



BAB II ANRIADI 105641109517

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	ejournal-fip-ung.ac.id Internet Source	2%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	2%
6	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes: On Exclude matches: 2%

Exclude bibliography: On

BAB III ANRIADI 105641109517

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
5	Jaka Purnama, Yayuk Ike Melani. "APLIKASI SATU PINTU PENERIMAAN SISWA BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2022 Publication	2%

Exclude quotes Exclude matches

Exclude bibliography

BAB IV ANRIADI 105641109517

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unka.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V ANRIADI 105641109517

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

	core.ac.uk Internet Source	4%
---	-------------------------------	-----------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP



Anriadi, lahir di Pacongkang pada tanggal 16 Oktober 1998.

Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Asnawi dan Hj.

Nadirah. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Sekolah

Dasar pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011 di SDN 91

Pacongkang. Kemudian pada tahun sama masuk ke SMPN 2

Liliriaja dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama masuk di SMAN 2

Liliriaja dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis

melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata satu

(S1). Pada tahun 2023 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang

berjudul “*Good Enviromental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di

Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng”.